



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1006 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021- 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6321/UN31/HK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 telah ditetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka;
 - b. bahwa Renstra sebagaimana tersebut pada huruf a, telah disusun dan disempurnakan berdasarkan buku panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri Dirjen Kemendikbud, Misi Ke-3 Universitas Terbuka, dan IKU Universitas Terbuka sehingga telah menghasilkan Keputusan akhir;
 - c. bahwa Keputusan akhir sebagaimana tersebut pada huruf b, akan menjadi pedoman Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2021-2025 yang ditetapkan dalam suatu Peraturan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2021- 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6321/UN31/HK.02/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka;

- Memperhatikan :
- a. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Misi ke-3 Universitas Terbuka yaitu memanfaatkan dan mendesiminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.
 - c. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021- 2025.

PASAL 1

Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2021-2025, disusun berdasarkan 7 (tujuh) prinsip sebagai berikut:

1. Berbasis riset (baik yang dihasilkan oleh dosen UT maupun dosen di luar UT).
2. Permasalahan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat.
3. Multidisiplin, sinergis, dan kolaboratif.
4. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna bagi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
5. Partisipatif (melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan Lembaga/institusi lain sebagai mitra).
6. Terstruktur dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur.
7. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna.

PASAL 2

Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, akan menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Terbuka.

PASAL 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 4

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung-jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

PASAL 5

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 Oktober 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001